BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Perwakafan Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Penelitian ini berlokasi di. Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang didapatkan dari para Nazhir, Kepala KUA dan petugas KUA Penulis akan menguraikannya secara rinci sebagai berikut :

1. KASUS I

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Masjid Al aqsha berada di Jl Dr. Murjani Gang Suka Maju RT. 03 Rw. Kecamatan Pahandut dan Kelurahan Panarung kota Palangka Raya mulai dibangun pada tahun 2000 selesai pada tahun 2005 dan dapat digunakan pada tahun 2006. Ukuran tanah Masjid ini, panjangnya 50 m, lebar 38/29,5 m, dan luas 1650 m².

Nazhir untuk tanah wakaf yang diatasnya didirikan Mesjid Al aqsha ini adalah :

a. Identitas Responden :

Nama	: Masrani
Tempat Tanggal Lahir	: Birayang, 12 April 1950
Pekerjaan	: Purn TNI-AD
Pendidikan	: S1
Alamat	: Jl Dr Murjani RT 04 RW VI Kel

Pahandut,Kec Pahandut

b. Uraian Pendapat :

Menurut Masrani diatas tanah yang didirikan Masjid Al aqsha ini, merupakan tanah wakaf dari Setia Budi yang diberikan pada tanggal 1 Juli 2000 pada hari sabtu dan saksinya adalah ahli waris diantaranya Istri dan anak-anak beliau, yang mengetahui penyerahan tanah tersebut adalah Ketua RW VI Kelurahan Panarung, Ketua RT 04 Kelurahan Panarung, dan Lurah Pahandut. Pembangunan Masjid ini sempat terhenti karena adanya kendala diantaranya karena terjadi kerusuhan di Kota Palangka Raya dan terhentinya pengumpulan dana. Setelah tahun 2001 maka pembangunan Masjid dilanjutkan dengan bantuan masyarakat setempat dan selesai pada tahun 2005, pada tahun 2006 barulah Masjid Al Aqsha dapat digunakan.

Ukuran tanah Masjid ini, panjangnya 50 m, lebar 38/29,5 m, dan luas 1650 m².

Masrani menerangkan bahwa tanah wakaf yang didirikan Masjid ini belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, tanah wakaf ini hanya mempunyai surat pelepasan hak yang diketahui oleh Ketua Rw VI Kelurahan Panarung, Ketua Rt 04 Kelurahan Panarung, dan Lurah Pahandut. Untuk sejauh ini belum ada permasalahan tentang tanah wakaf tersebut dari itu mereka belum mengupayakan sama sekali untuk pembuatan akta ikrar wakaf dan dilanjutkan sertifikat tanah wakaf, namun KUA setempat telah memberikan pengarahan agar Masjid segera disertifikati. Kewajiban para Nazhir belum mereka lakukan sepenuhnya diantaranya melaksanakan laporan secara berkala kepada KUA setempat, namun sejauh ini kewajiban mereka

hanyalah mengurus tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Masjid tersebut. Hambatan yang mereka alami karena kurangnya tenaga khusus yang mengurusi persoalan administrasi tanah wakaf tersebut.

Untuk hak Nazhir mereka juga tidak menerima sesuatu seperti gajih ataupun fasilitas lainnya.[1]

2. KASUS II

Masjid ini terletak dijalan Sunan Kalijaga G.Obos III Kecamatan Pahandut, Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya, Masjid ini dibangun pada tahun 2000.Ukuran tanah yang dijadikan Masjid ini Panjangnya 15 m, Lebar 5 m dan Luas 75 m²

Nazhir untuk tanah wakaf yang didirikan Mesjid Al aqsha ini adalah :

a. Identitas Responden :

Nama	: Rawansyah, SE
Tempat Tanggal Lahir	: Anjir Serapat, 12 Juli 1963
Pendidikan	: S1 Ekonomi Manajemen
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jalan G.Obos Palangka Raya

b. Uraian Pendapat :

Menurut Rawansyah tanah wakaf yang didirikan Masjid ini asal mulanya diwakafkan oleh Drs Zainal Arifin. Pembangunan Masjid ini dimulai dengan peletakan

[1] Masrani. Purn TNI-AD. Wawancara pribadi, Palangka Raya, Rabu 20 mei 2009.

batu pertama yang diresmikan oleh ketua DPRD Kota Palangka Raya, pada hari kamis, tanggal 16 maret tahun 2000 tepatnya pada Hari Raya Idul Adha.

Ukuran tanah yang dijadikan Masjid ini Panjangnya 15 m, Lebar 5 m dan Luas 150 m²

Rawansyah menerangkan bahwa tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid ini belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, namun Masjid ini telah memiliki akta ikrar wakaf. Tindakan para Nazhir sejauh ini untuk pembuatan sertifikat belum ada yang dilakukan secara khusus selain hanya sebuah keinginan, faktor penyebab belum dibuatnya sertifikat tanah wakaf karena adanya hambatan-hambatan yang dialami, diantaranya tidak adanya waktu karena para Nazhir juga mempunyai pekerjaan, hambatan lainnya yaitu karena tidak ada tenaga khusus yang mengerjakan hal ini. Sejauh ini tanah wakaf tidak pernah mempunyai masalah atau sengketa.

Para Nazhir juga tidak pernah membuat laporan berkala kepada KUA yang seharusnya itu menjadi kewajiban para Nazhir.

Untuk hak-hak para Nazhir, mereka tidak pernah menerima bayaran ataupun menginginkan bayaran karena apa yang mereka lakukan semata-mata Ikhlas karena Allah Swt.[2]

3. KASUS III

Langgar Darul Ihsan ini terletak diJalan Riau Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. Ukuran tanah Masjid ini adalah Panjangnya 13 m, Lebarnya 15 m Luasnya 195 m².

[2] Rawansyah SE. PNS. Wawancara pribadi, Palangka Raya, Minggu 24 mei 2009.

a. Identitas Responden:

Nama	: Tatang Suwandi
Tempat Tanggal Lahir	: Barikin, 02 September 1953
Pendidikan	: Madrasah Aliyah
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jalan Riau RT 02, RW XXIII Kelurahan Pahandut, kecamatan Pahandut Palangka Raya

b. Uraian Pendapat

Menurut Tatang Suwandi, tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Masjid ini diwakafkan Sadri pada tahun 1990.

Ukuran tanah Masjid ini adalah Panjangnya 13 m, Lebarnya 15 m Luasnya 195 m^2.

Menurut Nazhir tanah wakaf ini tidak mempunyai data data yang lengkap, tidak mempunyai akta ikrar wakaf , sertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf hanya mempunyai bukti berupa pelepasan hak tanah namun sampai saat ini Nazhir tidak mengetahui lagi dimana letak surat pelepasak hak tersebut. Nazhir mengatakan masyarakat sekitar tidak mempersoalkan masalah tersebut. Perwakafan secara hukum Islam sudah dapat mereka percaya secara penuh tanpa harus mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan membuatkan akta ikrar wakaf kepada KUA setempat dan dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Nazhir mengatakan bahwa selama ini mereka belum mendapatkan masalah apapun atas tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti-bukti tersebut, dari itu Nazhir serta masyarakat sekitar tidak melakukan usaha apapun dan masyarakat sekitar juga tidak mempunyai keinginan untuk membuatkan akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf bagi tanah wakaf tersebut. Selama ini Nazhir juga tidak melaksanakan pembuatan laporan secara berkala yang seharusnya ditujukan kepada KUA setempat.

Hambatan yang Nazhir hadapi karena kurangnya tenaga khusus serta faktor pendukung yang kurang yaitu karena masyarakat setempat tidak mempunyai keinginan untuk membuat akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf , hal ini dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat sekitar.

Untuk hak-hak para Nazhir, Nazhir mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan gajih menyangkut pekerjaanya sebagai Nazhir[3]

4. KUA KECAMATAN PAHANDUT

a. Identitas Responden

Kepala KUA Kecamatan Pahandut

Nama : H. Muhammad Rahim Ahmad S.H

Tempat Tanggal lahir : Guntung 22 Januari 1961

Pendidikan : S1 STIH

Pekerjaan : Kepala Kua Kecamatan Pahandut

Alamat : Jalan RTA Milono Km 5 ½,

Kelurahan Langkai, Kecamatan

[3] Tatang Suwandi. Swasta. Wawancara pribadi, Palangka Raya, Sabtu 6 juni 2009.

Pahandut.

b. Uraian Pendapat

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pahandut, bahwa KUA setempat sudah melakukan tindakan terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan Masjid dan Langgar dengan memberikan pengertian kepada para Nazhir agar mengurusi tanah wakaf sebagaimana mestinya, arahan ini dilaksanakan pada waktu penataran yang di ikuti para Nazhir. Untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan atau ke lokasi, mereka belum pernah melakukannya.

Hambatannya, pertama karena kurangnya tenaga kerja di KUA Kecamatan Pahandut dan karena dananya juga tidak ada. KUA hanya sering membuatkan akta ikrar wakaf dan mengesahkan para Nazhir. KUA juga tidak pernah menerima laporan-laporan dari para Nazhir terhadap tanah wakaf yang mereka kelola.[4]

a. Identitas Responden

Petugas KUA Kecamatan Pahandut

Nama : Bakhtian

Tempat Tanggal lahir : Banjarmasin 29 November 1970

Pekerjaan : Pegawai KUA bagian wakaf Kecamatan Pahandut

[4] Muhammad Rahim Ahmad. Kepala KUA Kecamatan Pahandut. Wawancara pribadi, Palangka Raya, Senin 8 Mei 2009.

Pendidikan : S1 STAIN Palangka Raya.

Alamat : Jalan RTA Milono Km 2 ½,
Kel Langkai, Kec Pahandut.

b. Uraian Pendapat

Menurut Pegawai KUA Kecamatan Pahandut, bahwa KUA setempat tidak pernah melakukan apapun terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hambatan yang dialami KUA Kecamatan Pahandut dikarenakan kurangnya petugas, serta KUA setempat telah di sibukkan terhadap urusan pernikahan. KUA juga tidak pernah menerima laporan secara berkala yang seharusnya di berikan Nazhir kepada KUA, sedangkan KUA juga tidak pernah melakukan pemberhentian terhadap Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. KUA hanya sering membuatkan akta ikrar wakaf dan mengesahkan para Nazhir

Hambatan yang KUA hadapi karena kurangnya tenaga di KUA Kecamatan Pahandut. Serta kurangnya waktu.[5]

B. Analisis

Jumlah luas seluruh tanah wakaf di propinsi Kalimantan Tengah adalah 4.830.566 m². jumlah luas tanah wakaf di propinsi Kalimantan Tengah ini adalah 9,39

[5] Bakhtian, Pegawai KUA Kecamatan Pahandut Palangka Raya. Wawancara pribadi, Palangka Raya, Jum'at 5 Mei 2009.

% dari jumlah tanah wakaf di pulau Kalimantan. Sedangkan jika di bandingkan dengan luas tanah wakaf di propinsi Kalimantan Tengah adalah 0,31 %.[6]

Penelitian ini berada di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penulis hanya mengambil tiga kasus tanah wakaf yang di atasnya didirikan dua bangunan Masjid dan satu bangunan Langgar. Dalam penelitian ini Penulis menemukan dua tanah wakaf yang tidak mempunyai akta ikrar wakaf dan satu telah memiliki akta ikrar wakaf.

Masjid Al Aqsha berdiri lembaga TKA-TPA, tanah wakaf ini mempunyai ukuran tanah yang panjangnya 50 m, lebar 38/29,5 m, dan luas 1650 m². Masjid ini di Wakafkan pada tahun 2000 dengan di saksikan oleh istri dan anak si wakif , yang mengetahui penyerahan tanah tersebut adalah Ketua RW VI Kelurahan Panarung, Ketua RT 04 Kelurahan Panarung, dan Lurah Pahandut, dan perwakafan tersebut tidak dilanjutkan dengan pembuatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Masjid As Syuhada mempunyai lembaga TKA-TPA, ukuran tanah wakaf tersebut panjangnya 15 m, Lebar 5 m dan Luas 75 m², Masjid ini di Wakafkan pada tahun 2000 dengan dilanjutkan pembuatan akta ikrar wakaf namun tidak dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf. Perwakafan ini dilaksanakan dengan disaksikan oleh 2 orang Nazhir yaitu Moh.Asbli, S.Sos, dan Rawansyah, SE.

Langgar Darul Ihsan dibangun pada tahun 1990, tanah wakaf ini tidak memiliki lembaga TKA-TPA, namun Langgar tersebut sering digunakan untuk yasinan para ibu-ibu dari masyarakat setempat. Ukuran tanah wakaf tersebut Panjangnya 13 m, Lebarnya

[6] Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimbangan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 103.

15 m Luasnya 195 m². Perwakafan ini disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar dan dilaksanakan hanya dengan akad saja dan dengan bukti berupa pelepasan hak tanah.

1. Kasus I

Tanah wakaf yang didirikan Masjid Al Aqsha belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, tanah wakaf ini hanya mempunyai Surat Pelepasan Hak yang diketahui oleh Ketua Rw VI Kelurahan Panarung, Ketua Rt 04 Kelurahan Panarung, dan Lurah Pahandut, sejauh ini mereka tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Masjid tersebut. Meskipun mereka memahami betul bahwa hal itu akan berdampak negatif di kemudian hari.

Hambatan yang mereka alami adalah karena kurangnya tenaga khusus yang mengurusi persoalan administrasi tanah wakaf tersebut.

Hak dan kewajiban mereka juga belum terpenuhi, untuk hak Nazhir mereka tidak mendapatkan gajih maupun fasilitas terhadap apa yang mereka kerjakan, namun sejauh ini mereka hanya mengurusi tanah wakaf saja tanpa melaksanakan administrasi dan membuat laporan secara berkala untuk yang diberikan kepada KUA setempat.

2. Kasus II

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Masjid As Syuhada, belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, namun Masjid ini telah memiliki akta ikrar wakaf. Tindakan para Nazhir sejauh ini untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf belum ada

yang dilakukan secara khusus selain hanya sebuah keinginan, beliau mengatakan bahwa dahulu sudah pernah ingin mengurus namun karena faktor penyebab, diantaranya tidak adanya waktu karena para Nazhir juga mempunyai pekerjaan yaitu diantaranya sebagai PNS, hambatan lainnya yaitu karena tidak ada tenaga khusus yang mengerjakan hal ini. Sejauh ini tanah wakaf tidak pernah mempunyai masalah atau sengketa.

Untuk hak dan kewajiban Nazhir, Nazhir mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan gajih ataupun fasilitas apapun terkait tugas mereka sebagai Nazhir, namun mereka pun tidak memenuhi tugas mereka sebagai mana mestinya yaitu melaksanakan administrasi serta membuat laporan secara berkala untuk diberikan kepada KUA setempat.

3. Kasus III

Tanah wakaf yang diatasnya didirikan bangunan Langgar Darul Ihsan ini tidak mempunyai bukti kekuatan hukum seperti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf dan bukti surat pelepasan hak pun sudah tidak ada lagi karena Nazhir lupa letak surat pelepasan hak tersebut. Untuk menguatkan tanah wakaf tersebut, Nazhir tidak mempunyai bukti apapun. Masyarakat sekitar tidak merasa khawatir sedikitpun akan dampaknya dikemudian hari karena sejauh ini tidak ada masalah terhadap tanah wakaf yang didirikan bangunan Langgar tersebut.

Nazhir mengatakan bahwa masyarakat sekitar tidak mempunyai keinginan untuk membuatkan akta ikrar wakaf apalagi sertifikat tanah wakaf terhadap tanah wakaf tersebut karena masyarakat sekitar mengatakan bahwa mereka percaya bahwa tidak akan mungkin terjadi apapun terhadap tanah wakaf tersebut.

Hambatan yang Nazhir hadapi selama ini karena kurangnya tenaga yang mengurusi masalah administrasi serta faktor pendukung yaitu masyarakat sekitar tidak mempunyai keinginan untuk mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, hal tersebut dikarenakan karena minimnya kesadaran masyarakat sekitar.

Untuk hak Nazhir, selama Nazhir bertugas mengurusi tanah wakaf tersebut Nazhir belum pernah mendapatkan gajih ataupun fasilitas. Nazhir juga tidak pernah membuat laporan secara berkala kepada KUA.

d. KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Kepala KUA Kecamatan pahandut Kota Palangka Raya berpendapat bahwa KUA setempat sudah melakukan tindakan terhadap tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid dan Langgar dengan memberikan pengertian kepada para Nazhir agar mengurusi tanah wakaf sebagaimana mestinya, arahan ini dilaksanakan pada waktu penataran yang diikuti para Nazhir. Untuk melakukan pengawasan dan arahan langsung kelapangan atau kelokasi, mereka belum pernah melakukannya. KUA juga tidak pernah menerima laporan secara berkala dari para Nazhir. KUA hanya sering membuatkan akta ikrar wakaf dan mengesahkan para Nazhir.

Hambatan yang dialami KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya kerena minimnya tenaga kerja di KUA Kecamatan Pahandut serta tidak adanya dana.

Petugas KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya menerangkan bahwa mereka tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum. Petugas KUA mengatakan bahwa hambatan yang mereka

alami karena kurangnya tenaga kerja di KUA serta kurangnya waktu. KUA juga tidak pernah menerima laporan secara berkala dari para Nazhir. KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya hanya sering membuatkan akta ikrar wakaf dan mengesahkan para Nazhir saja.

Namun Pendapat ini sangat bertotak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Kepala KUA. Adanya perbedaan pendapat dari Kepala KUA dan petugas KUA menerangkan bahwa tidak adanya keseimbangan terhadap tugas mereka untuk pembinaan tanah wakaf.

Berdasarkan observasi penulis kelapangan, terhadap tiga tanah wakaf yang di atasnya didirikan bangunan Masjid dan Langgar serta KUA kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,

Tiga Nazhir atas tiga tanah wakaf yang di atasnya didirikan bangunan ibadah tersebut memang tidak melakukan tugasnya dengan sepenuhnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 yang berbunyi:

Nazhir mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[7]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa tgas Nazhir adalah:

Pasal 13

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tugas dan kewajiban Nazhir diterangkan dalam pasal 220:

(1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

[7] *www.bpkp.go.id, Op cit.*

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.[8]

Berdasarkan data yang penulis sajikan memang Nazhir hanya melakukan sebagian tugasnya saja yaitu hanya mengurusi tanah wakaf tanpa melakukan pengadministrasian seperti tercantum dalam Undang-undang.

Para Nazhir juga tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap tanah wakaf tersebut, sebagian besar mengatakan bahwa mereka hanya mempunyai keinginan sedangkan Nazhir Langgar Darul Ihsan mengatakan bahwa masyarakat memang tidak mempunyai keinginan untuk membuatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Sedangkan hambatan yang mereka hadapi memang bukan hambatan yang besar yaitu hanya kurangnya tenaga kerja karena para Nazhir mempunyai pekerjaan disamping pekerjaannya sebagai Nazhir. Disamping kesadaran yang sangat minim serta faktor pendukung dari masyarakat yang sangat kurang.

Dalam hal perwakafan, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab Nazhir pada umumnya para Nazhir tidak begitu memahami betul tentang tugas-tugasnya sebagai Nazhir, hal ini terbukti disaat penulis menerangkan tentang kewajiban Nazhir terhadap perwakafan tanah, sebagian Nazhir mengatakan bahwa mereka tidak memahami hal tersebut. Oleh karena itu Nazhir hanya melakukan tugas mereka sebatas menjaga tanah wakaf saja.

Dilihat dari uraian diatas, agar kedudukan harta wakaf yang menjadi milik Allah tetap aman dan terlindung secara hukum, seyogyanya disertifikatkan.[9]

[8] Departemen Agama RI, *Op. cit*, *Kompilasi Hukum Islam* h. 103.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan.[10] Akibatnya banyak ahli waris wakif (pemberi wakaf) mengklaim tanah yang dikelola Nazhir (penerima dan pengelolah wakaf) adalah miliknya, sehingga setiap saat bisa di alih fungsikan atau diambil, jika sudah demikian kejadiannya, maka Nazhir tak akan mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pada akhirnya, tanah wakaf yang semula diharapkan dapat menopang kepentingan masyarakat pada akhirnya manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

Dalam hal ini peran Nazhir pada pembuatan sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan ini karena pengurusan tanah wakaf pada prinsipnya berada pada Nazhir. Secara teknis, pemberian sertifikat tanah-tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para Nazhir. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf. Sehingga tanah wakaf itu di kemudian hari tidak menjadi bahan sengketa bagi ahli waris dan Nazhir. Dan manfaatnya pun secara penuh dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Alternatifnya, kepada para Nazhir agar mempunyai akta tanah wakaf. Akta ini dapat dibuat di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan menghadirkan Nazhir serta beberapa orang saksi dan tak dipungut biaya. Keberadaan akta tanah wakaf ini dapat menjadi pegangan bagi Nazhir bahwa tanah wakaf yang dikelolanya memang benar-

[9] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1995, h. 504

[10] Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, *Op cit,* h. 97.

benar tanah wakaf. Dengan demikian pada saat ada ahli waris dari wakif yang telah meninggal menggugat dan berkeinginan mengambil alih tanah tersebut, masih dapat diperjuangkan dengan menunjukkan akta ikrar wakaf meski urusan klaim kepemilikan ini berujung di meja hijau. Nazhir memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf.[11]

Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, akta ikrar wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya.[12] Dan semua ini dianggap telah memenuhi ketentuan formal sudah barang tentu hal ini di satu segi lebih memudahkan artinya tidak ada prosedur yang rumit dalam berwakaf akan tetapi disegi lain akibatnya kemudian sering tidak ada usaha pengadministrasian sama sekali.[13] Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan

[11] Tanah wakaf perlu sertifikat, Hak Cipta oleh Republika Online Kontak Webmaster, Jum'at 26 Maret 2004

[12] *Penyelesaian sengketa wakaf* , *Jelita 249@g.mail.com.*

[13] Departemen Agama RI, *Wakaf Tanah Potensi dan Masalahnya*, Jakarta : Direktoat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Direktorat urusan Agama Islam, 1980, h.12

tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.[14] Pejabat yang berwenang yang ditetapkan menteri untuk membuat akta wakaf ialah pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[15]

Secara hukum Islam perwakafan yang dikelola oleh Nazhir tersebut sudah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat yakni adanya Wakif, harta yang diwakafkan, Nazhir, dan ikrar wakaf. Meskipun ikrar dilakukan tidak didepan pegawai pencatat akta ikrar wakaf.

Hukum Islam memang tidak pernah memerintahkan agar perwakafan harus mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa Nazhir belum melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya karena Nazhir merupakan rukun wakaf maka sudah seharusnya Nazhir menjaga perwakafan agar menjadi aman sesuai dengan tujuannya. Seorang Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya serta dikarenakan hambatan yang yang dialami Nazhir bukanlah hambatan yang besar. Maka dalam Islam jika Nazhir tidak melaksanakan kewajibannya padahal dia mampu berarti Nazhir adalah seseorang yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam masalah ini penulis melihat para Nazhir tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena mereka sudah melakukan tugasnya walaupun hanya sebagian kecil saja yaitu hanya sekedar mengurusi tanah wakaf saja, tidak adanya tindakan para Nazhir pun

[14] *Jelita 249@g.mail.com, Op cit.*

[15] Oleh : save4me, Bintang home, *Wakaf tanah bersertifikasi untuk menghindari konflik,* http://Tabloid dwi mingguan HOME.

tidak bisa disalahkan hanya kepada Nazhir walaupun hambatan yang Nazhir hadapi bukanlah hambatan yang besar.

Seorang Nazhir memang mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya, demi tercapainya tujuan yang dimaksud. Berbicara mengenai masalah kewajiban, maka disini ada yang harus diperhatikan, yaitu mengenai hak. Adapun kewajiban akan dilaksanakan dengan baik jika hak diperoleh para Nazhir.

Agar kelestarian harta tetap terjaga, maka dalam syari'at Islam diberikan hak Nazhir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf.

Hak-hak Nazhir dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 12 disebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). [16]

Dalam Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 222 yang berbunyi:

Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat[17]

Sejauh ini penulis melihat bahwa hak para Nazhir terhadap tugas yang mereka lakukan walaupun belum sepenuhnya belum pernah mereka mendapatkan hak berupa gajih ataupun fasilitas. Jika kewajiban yang ditujukan kepada para Nazhir harus

[16] Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 *Op cit.*

[17]. Ahmad Rofiq,*Op cit*, h. 503.

terlaksana, maka sudah seharusnya lah para Nazhir mendapatkan hak nya, hal ini seharusnya diperhatikan oleh peran-peran yang terkait terhadap tanah wakaf, agar pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan para Nazhir bisa dilaksanakan secara optimal.

Jika semua hak –hak Nazhir telah terpenuhi namun mereka tidak melakukan kewajibannya dengan baik maka Nazhir baik perorangan atau badan hukum harus di berhentikan. Dengan ini Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 pada Pasal 221 menegaskan bahwa:

(1) Nazhir dihentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan karena:

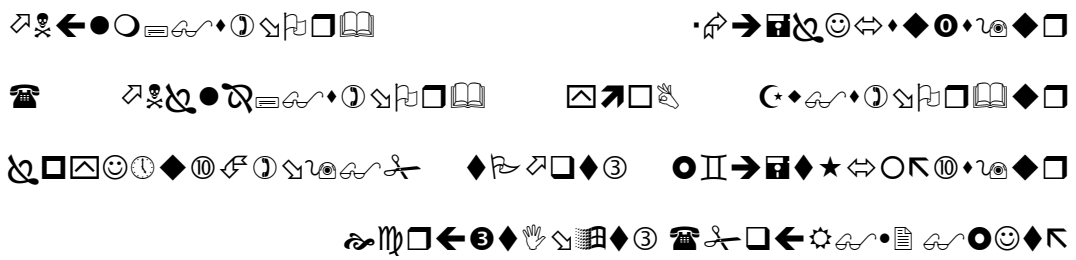
a. Meninggal dunia;

b. Atas permohonan sendiri;

c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;

d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.[18]

Dalam hal ini Al-Qur'an menerangkan dengan tegas:



Artinya :

"Dan Sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban- beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri, dan Sesungguhnya mereka

[18]*Ibid*, h. 504.

akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan" (Al Ankabuut:13).

Dalam penanganan tanah wakaf bukan hanya Nazhir saja yang seharusnya berperan aktif didalamnya, namun diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf, seperti KUA. Dalam kondisi seperti ini penulis berpendapat bahwa sudah seharusnyalah KUA berperan aktif didalamya, dengan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap Nazhir, dengan melihat apakah sudah terlaksana tugas para Nazhir terhadap tanah-tanah wakaf serta hak-hak para Nazhir yang seharusnya di penuhi agar terlaksananya kewajiban para Nazhir. KUA mempunyai staf pegawai yang mempunyai tugas untuk mengurusi tentang wakaf. Namun KUA hanya terfokus dan disibukkan terhadap urusan pelayanan pernikahan saja. Hal ini menjadikan tugas KUA untuk pembinaan tanah wakaf menjadi terabaikan dan bagi mereka permasalahan tanah wakaf seolah olah tidak menjadi hal yang penting bagi KUA.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 227 juga menegaskan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir dilakukan bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.[19]

KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: (a) melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen

[19] Departemen Agama RI, *Op. Cit Kompilasi Hukum Islam* h. 107.

Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga; (b) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina Masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas KUA diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.[20]

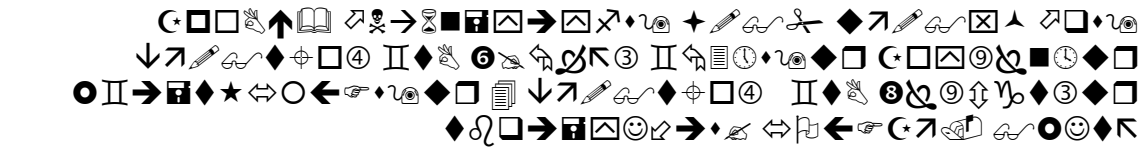
Penulis juga melaksanakan penelitian di Badan Pertanahan Nasional dan penulis mendapatkan keterangan bahwa KUA meminta data data tentang tanah wakaf yang mempunyai sertifikat tanah wakaf atau yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Ini menerangkan bahwa KUA sendiri tidak mempunyai data yang lengkap terhadap tanah wakaf. Karena tidak lengkapya data-data di KUA

[20] info@kuakuta.org, *Layanan dan Implementasi Program Kerja,* Bali : 2008

maka penulis meminta data-data tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPM) dan Departemen Agama Kota.

Hal ini seharusnya menjadi amanah bagi KUA maka sudah seharusnya lah KUA sebagai PPAIW melaksanakan tugasnya dengan baik,

seperti dalam QS. An Nahl: 93 yang berbunyi:



Artinya :

"Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan" (QS. An Nahl:93).

Dilihat dari uraian diatas, KUA tidak melaksanakan tugas sepenuhnya benar adanya karena Nazhir mengatakan belum pernah mendapatkan arahan serta pengawasan dari KUA. Hal ini dikarenakan KUA sangat sibuk terhadap penanganan pernikahan, namun KUA telah melakukan sebagian tugasnya untuk membuatkan akta ikrar wakaf dan mengesahkan Nazhir.

Faktor inilah yang menjadikan rendahnya tingkat kesadaran Nazhir. terhadap pentingnya keberadaan sertifikat tanah wakaf untuk melindungi tanah wakaf dan menjamin unsur manfaat tanah tersebut bagi masyarakat.[21]

[21] *Tanah wakaf perlu sertifikat,* Hak Cipta oleh Republika Online Kontak Webmaster, Jum'at 26 Maret 2004, *Op. cit.*

Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar tatah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[22]

Maka diperlukan sertifikasi wakaf demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum.[23]

[22] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta:2003, *Op Cit,* hal 71

[23] Rizal, SH, Hukumpedia.com, *Wakaf*, Jakarta : Jumat, 09 Mei 2008